



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/28/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka Tim Teknis dan Sekretariat Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/49/KEP/413.013/ 2019, perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Tim Teknis dan Sekretariat Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun garis besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan;
- b. menyusun prioritas pelaksanaan;
- c. Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan;
- d. melaksanakan tahapan program/kegiatan Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan;
- e. melaporkan Hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab nya kepada Bupati Lamongan.

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkedudukan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/49/KEP/413.013/ 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/28/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT PELAKSANA REFORMASI
 BIROKRASI KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
5.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Lamongan 5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan 6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Lamongan 7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 12. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
6.	Sekretariat	1. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 6. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI


JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001